




PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES)
TAHUN 2024



DESA KEDUNGUMPUL KEC. KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN

PERATURAN DESA KEDUNGUMPUL
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);

25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2021);
33. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2020 Nomor 11);
34. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL
Dan
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEDUNGUMPUL TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	1.775.154.099,00
2	Belanja Desa	Rp	1.746.950.415,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(28.203.684,00)
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.796.316,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	56.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp	28.203.684,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungumpul.

Ditetapkan di : Desa Kedungumpul

Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA,

HENDRO WACONO



Diundangkan di : Desa Kedungumpul

Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

KEBUNYATIN

LEMBARAN DESA KEDUNGUMPUL NOMOR 7 TAHUN 2023

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

DESA KEDUNGUMPUL

TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas

Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;

24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2021);
33. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2020 Nomor 11);
34. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor 8);

Menetapkan :

- KESATU :** Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA :** Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA :** Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Kedungumpul

Pada Tanggal : 30 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEDUNGUMPUL



- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disetujui sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahan Desa yang berorientasi pada efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta berkeadilan lingkungan, dan sebagai masyarakat berkeadilan yang dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44311;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007-2011 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
(DESA KEDUNGUMPUL)
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2024

ini dibuat pada hari Sabtu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : MUKAYAT
ALAMAT : Magetan Kedungumpul
JABATAN : Ketua BPD Desa Kedungumpul

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : HENDRO WACONO
ALAMAT : Sendang Kedungumpul
JABATAN : Kepala Desa Kedungumpul


Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kedungumpul, 30 Desember 2023

PIHAK KEDUA

KECAMATAN KANDANGAN
KEBUPATEN TEMANGGUNG
HENDRO WACONO

PIHAK PERTAMA

MUKAYAT

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari Sabtu tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat dibalai Desa Kedungumpul, kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungumpul dalam pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024.

Rapat dihadiri oleh pimpinan rapat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD dengan jumlah sebagai berikut:






- Anggota BPD : 7 orang
- Wakil Ketua : 1 orang
- Anggota : 6 orang

Rapat sudah memenuhi quorum

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul adalah sebagai berikut:






1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kedungumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kedungumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Kepala Desa agar segera menindaklanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL
KECAMATAN KANDANGAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2		3	4
1	Muziyat	Ketua	1 
2	Risa Frestia	Sekretaris	2 
3	Joko Herdi Raharjo	Wakil Ketua	3 
4	Agus Nurgiyanto	Anggota	4 
5	Iwan Supriyanto	Anggota	5 

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

: Tentang RAB Desa Kedungumpul tahun 2024
 : Kedungumpul
 : Kandangan
 : 30 - 12 - 2023

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4
Mulyat	Ketua	1 
Rina Frestia	Sekretaris	2 
Joko Hardi Raharjo	Wakil Ketua	3 
Agus Nurgiyanto	Anggota	4 
Iram Supriyanto	Anggota	5 
Irawanto	Anggota	6 
Susiwo	Anggota	7 

Kedungumpul, 30 - 12 - 2023














BERKESAN :

Jumlah Anggota :7..... orang
 :7..... orang
 :-..... orang



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

TENTANG : Tentang RAPB Desa Kedungumpul tahun 2024
 DESA : Kedungumpul
 KANDANGAN : Kandangan
 TANGGAL : 30-12-2023

1	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	
1	Hendro Wacono	Kades	1 
2	Ritoyunatin	Sekdes	2 
3	Tik Wahjyati	Kasi Pemerintahan	3 
4	Rohani	Kadus	4 
5	Sisud	Kaur Tata Usaha & Umum	5 
6	Sambang Ratmoko	Kadus	6 
7	Budi Hartono	Kadus	7 
8	Ramek	PKK	8 
9	Dewi Ambarwati	Kasi Kesra	9 
10	Demi Ihsan	Kadus	10 
11	Raj Wahyudi	Kadus	11 
12	Siseng Puji Rahayu	Ketua TP.PKK Desa	12
13	Rudharo	KPMD	13 
14	Rahar	LPMD	14 
15	Dewi Rizki A	Kaur Keuangan	15 
16	Dewi Purwati	Kaur Perencanaan	16 
17	Rahm F	Kadus	17 
18	Rahmad	Tomas	18 
19	Rahmat	KPMD	19 
20	Rahm	Kasi Pelayanan	20 



Kedungumpul, 30 Desember 2023

**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)+ TAMBAHAN TUNJANGAN		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH/TAMBAHAN PENGHASILAN (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HENDRO WACONO	KADES	2.860.000	34.320.000	800.000	9.600.000	500.000	6.000.000	49.920.000
2	KHOYUNATIN	SEKDES	2.373.000	28.476.000	300.000	3.600.000	300.000	3.600.000	35.676.000
3	TITIK WALJIYATI	KASI PEMERINTA HAN	2.040.000	24.480.000	75.000	900.000	200.000	2.400.000	27.780.000
4	DEWI AMBARWATI	KASI KESRA	2.040.000	24.480.000	75.000	900.000	200.000	2.400.000	27.780.000
5	DEKA FITRI ANGGANI	KAUR KEUANGAN	2.040.000	24.480.000	75.000	900.000	200.000	2.400.000	27.780.000
6	SAYUP	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	2.040.000	24.480.000	75.000	900.000	200.000	2.400.000	27.780.000
7	ENI PURWATI	KAUR PERENCAN AAN	2.040.000	24.480.000	75.000	900.000	200.000	2.400.000	27.780.000
8	BAHRONI	KASI PELAYANAN	2.040.000	24.480.000	75.000	900.000	200.000	2.400.000	27.780.000
9	BAMBANG RATMOKO	KADUS	2.040.000	24.480.000	75.000	900.000	200.000	2.400.000	27.780.000

WUBI	KADUS	3.000.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
ATI	KADUS	2.040.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
A	KADUS	2.040.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
TONO	KADUS	2.040.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
D	KADUS	2.040.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
HSAN	KADUS	2.040.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
DILAH	KADUS	2.040.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
YAH	KADUS	2.040.000	24.480.000	100.000	1.000.000	200.000	2.400.000	27.780.000
			454.476.000		33.000.000		48.000.000	535.476.000

Kedungumpul, 30 Desember 2023

KETUA BPD DESA KEDUNGUMPUL



KETUA DESA KEDUNGUMPUL



DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS	JUMLAH PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kades	a. Sikong b. Seleri c. Sedali d. Kulon	51 SI 122 S II 128 S II 128 S II	11.050 24.800 3.480 8.850	<u>6.000.000</u>
2.	Sekdes	a. Setlombo b. Secetet c. Seceren d. Seringin e. Sekepu	59 S III 87 S II 86 S II 189 S II 120 S II	5.400 800 7.100 5.450 6.850	<u>3.600.000</u>
3.	Kasi Pemerintahan	a. Senongko b. Sewatu	8 S II 10 S III	2.100 10.100	<u>2.400.000</u>
4.	Kasi Pelayanan	a. Seseren b. Sedawuhan c. Dungringin	99 SII 97 S IV 174 S IV	4.400 1.850 3.800	<u>2.400.000</u>
5.	Kasi Kesra	a. Sengabean b. Sesisir c. Sejoho d. Sengabean	165 SIII 152 SII 107 SIII 166 SIII	1.850 3.500 3.500 1.700	<u>2.400.000</u>
6.	Kaur Keuangan	a. Sepelas b. Sepelem c. Serimpi	41 SII 42 SII 132 SII	4.000 3.100 3.400	<u>2.400.000</u>
7.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sepelas	68 SIII	10.100	<u>2.400.000</u>
8.	Kaur Perencanaan	a. Sekenteng b. Simbel c. Srimpi	154 SIII 172 SIV 132 SII	4.900 4.250 2.485	<u>2.400.000</u>
9.	Kadus Magetan	a. Sekeblek b. Sekruet c. Sekeblek	72 SIII 170 SIV 78 SIII	1.950 4.100 4.200	<u>2.400.000</u>
10.	Kadus Ngesrep	a. Siori b. Setalang c. Sejambon	18 SII 44 SII 20 SIII	5.500 2.650 3.550	<u>2.400.000</u>
11.	Kadus Piyak	a. Seplelen b. Sejlinggo	35 SII 34 SII	5.450 6.350	<u>2.400.000</u>
12.	Kadus Ngumpul	a. Sepatoman b. Seduren	112 SIII	2.000	<u>2.400.000</u>

	c. Sekepu	114 SII	3.750	
		119 SII	3.400	
Kadus Ngebel	a. Sebibis	141 SII	3.050	<u>2.400.000</u>
	b. Wetan Ngumpul	111 SII	2.050	
	c. Wetan Sedang	153 SII	3.600	
	d. Wetan Ngumpul	175 SII	600	
	e. Segaleng	123 SII	1.050	
	Dhuwur	66 SIV	3.350	
Kadus Sendang		149 SII	1.200	<u>2.400.000</u>
	a. Selandak	130 SII	2.200	
	b. Setaliwojo	133 SII	1.100	
	c. Sephitas	127 SII	1.200	
	d. Serimpi	140 SII	2.500	
	e. Segasiran			
	f. Kulon Masjid			
Kadus Juwari		164 SIII		<u>2.400.000</u>
	a. Sengabean	173 SIV	5.950	
	b. Dungringin		5.500	
Kadus Jurang		168 SIII		
	a. Sengabean	167 SIII	2.400	<u>2.400.000</u>
	b. Sengabean	171 SIV	3.150	
	c. Sipik	174 SIV	950	
	d. Dungringin		2.000	
Kadus Ngulakan		94 SIII		
	a. Sejambean	96 SIV	3.600	<u>2.400.000</u>
	b. Sedowo		6.800	
Kadus		2 SII		
Kedungwiyu	a. Serau	2 SII	10.000	<u>2.400.000</u>
	b. Seklecen		3.100	
	Jumlah			<u>48.000.000</u>

Kedungumpul, 30 Desember 2023

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL



HENDRO WACONO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Sidosari	16 S III	1.450	1.000.000
		Tukloro	157 SIII	9.850	2.000.000
		Seploso	95 D II	1.750	500.000
		Segarengan	91 D II	1.450	500.000
		Seduren	115 S II	9.300	750.000
		Sebomate	52 S II	3.200	2.000.000
		Setanggulangin	88 S III	3.200	2.500.000
		Sewewen	38 S II	1.150	500.000
		Serau	4 S II	14.500	2.000.000
		Kali Pakis Kidul	15 S II	2.200	1.500.000
		Kali Pakis Lor	48 S II	1.750	500.000
		Gal Dukuh	92 D III	2.294	1.500.000
		Kali Guwer	14 S III	1.800	500.000
		Selandak	67 S IV	4.450	750.000
		Seboto	75 S II	2.700	1.500.000
		Sekenteng	76 S II	2.250	580.000
		Sedawuhan	105 S III	900	600.000
		Setaliwojo	55 D II	500	500.000
		Sedowo	160 S IV	1.400	2.000.000
		Sepatoman	110 S III	1.150	500.000
		Kali Ngisor	137 S II	5.150	500.000
		Kali Ngisor	148 S III	3.750	
		Sebibis	142 S II	1.750	500.000
		Sebibis	142 S II	350	500.000
		Setaliwojo	46 S II	3.850	1.000.000


Seceren	85 S II	4.400	750.000
Seboto	58 S II	2.450	850.000
Setlombo	47 S II	850	500.000
Sepeceren	84 S II	1.100	300.000
Barat Dusun	26 S III	2.600	500.000
Seboto	55 S II	850	500.000
Segunung	90 S IV	1.400	300.000
Sejambon	29 S III	5.400	300.000
Sewewen	39 S II	1.900	250.000
Sedowo	98 S IV	6.000	250.000
Segetuk	68 S III	5.950	500.000
Tegal	HP No 23	8.970	500.000
Lapangan	Hp No 24	9.520	1.000.000
Pekarangan	HP No 25	6.715	
Bong Chino	HP No 26	40.000	
Gedung Pertemuan	HP No 27	557	500.000
Bong Chino	HP No 29	21.868	
Jumlah			<u>31.680.000</u>

Kedungumpul, 30 Desember 2023



 KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
 HENDRO WACONO

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA
TAHUN 2024**

JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
2	3	4	5	6
Uang a. b. c. d. e. JUMLAH				
Material a. b. c. d. JUMLAH				
Tenaga a. Tenaga b. Tukang c. d. e. JUMLAH				





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KANDANGAN

DESA KEDUNGUMPUL

Alamat : Jalan Maron Kandangan Km. 2 Kode Pos 56281

Kedungumpul, 27 - 12 - 2023

No : 141.1/135

Lampiran : 1 bendel

Hal : Permohonan Kesepakatan BPD

Terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang RAPBDES Tahun
2024

Kepada:

Yth. Ketua BPD

Desa Kedungumpul


Di

KEDUNGUMPUL

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bersama ini kami ajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) Tahun 2024 Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA KEDUNGUMPUL

Alamat : Jalan Maron Kandangan Km. 2 Kode Pos 56281


Kedungumpul, 27 - 12 - 2023

Nomor : 141.1/ 136 Kepada:
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Temanggung
Perihal : **Permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024** Lewat Camat Kandangan Di _
KANDANGAN

Dengan Hormat,

Bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

Demikian untuk menjadikan periksa untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.

Kepala Desa Kedungumpul

HENDRO WACONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KANDANGAN

DESA KEDUNGUMPUL

Alamat : Jalan Maron Kandangan Km. 2 Kode Pos 56281

Kepada:

Yth. Bupati Temanggung

Lewat Camat Kandangan

Di _

KANDANGAN

SURAT PENGANTAR

Nomor: 141.1/136

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul tahun 2024	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk di evaluasi

Kedungumpul, 27-12-2023

Kepala Desa Kedungumpul




HENDRO WACONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.680.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.649.038.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.435.699,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.775.154.099,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	561.330.208,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	482.892.007,00	
5.3.	Belanja Modal	666.728.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.746.950.415,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	28.203.684,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27.796.316,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	27.796.316,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	56.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	56.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(28.203.684,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGUMPUL, 30 Desember 2023
KEPALA DESA

HENDRO WACONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.680.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.649.038.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.435.699,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.775.154.099,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>834.457.765,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	680.183.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.920.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	443.556.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	443.556.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.952.912,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.952.912,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.200.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	48.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	2.454.208,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.454.208,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.459.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.100.200,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.100.200,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.359.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.359.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.076.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.650.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.426.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.426.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.710.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.750.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14.700.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	19.260.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.260.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.000.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.029.445,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.029.445,00	DLL, PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.029.445,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>768.292.650,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	18.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.797.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.647.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.647.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	42.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	19.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	595.269.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	63.402.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	63.402.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	315.251.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	315.251.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	166.616.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	166.616.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.226.650,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.226.650,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.226.650,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>81.500.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	30.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	10.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>26.700.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.700.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.700.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.746.950.415,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	28.203.684,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	27.796.316,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	56.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(28.203.684,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KEDUNGUMPUL, 30 Desember 2023

KEPALA DESA

KEDUNGUMPUL

HENDRO WACONO